

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, aturan hukum yang berlaku ada yang tertulis dan tidak tertulis. Ketentuan hukum tertulis merupakan bagian dari ketentuan hukum nasional atau disebut dengan hukum positif. Hukum positif tersebut ada lapangan hukum publik maupun lapangan hukum privat.

Hukum pidana merupakan bagian dari lapangan hukum publik. Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, dan aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang yang dinamakan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain telah dikodifikasi bagian hukum ini juga telah di unifikasi yaitu berlaku bagi semua golongan masyarakat.¹

Di Indonesia jauh sebelum kemerdekaannya, bahkan jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa ke bumi nusantara, masyarakat sudah mempunyai sistem hukum sendiri, sebagai pedoman dalam pergaulan hidup masyarakat yang dinamakan “hukum adat”.²

Hukum adat menurut Soepomo merupakan hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif meliputi peraturan yang hidup meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan di dukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum³. Hukum adat sebagai hukum yang hidup dan tumbuh di dalam masyarakat, hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan karena hukum itu muncul bersama masyarakat sesuai dengan istilah yang menyatakan “*ubi*

¹ Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, Hlm.17-18.

² Djamarat Samosir, 2013, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, hlm.1.

³ Dewi wulansari, 2014, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung:Refika Aditama, hlm. 4

societas ibi ius” , dimana ada masyarakat disana ada hukum. Oleh karena itu, hukum adat adalah wujud konkret dari nilai-nilai sosial dan budaya.

Hukum adat merupakan hukum yang sebagian besar bersifat tidak tertulis, namun nilai-nilainya ada dan berlaku dalam kehidupan masyarakat adat yang memberlakukan hukum adat tersebut. Hukum adat berlaku dalam ruang lingkup yang terbatas yakni hanya berlaku dalam masyarakat adat dimana hukum adat tersebut hidup atau berada, dan keadaan ini memungkinkan bahwa setiap masyarakat adat dapat memiliki hukum adat yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Soekanto selaku seorang ahli hukum, dimana beliau mendefinisikan hukum adat sebagai “kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum.”⁴

Antara hukum dengan kehidupan masyarakat memang berkaitan erat, hukum berperan besar dalam mewujudkan masyarakat yang tertib dan aman. Apabila terjadi hal-hal yang menyimpang maka peran hukum dapat dilihat secara lebih konkret. Di dalam lapangan hukum pidana, ada dua hukum yang berbeda yang digunakan oleh masyarakat yaitu, hukum pidana yang bersumber pada peraturan tertulis hukum yang bersumber pada KUHP serta peraturan yang tidak tertulis yaitu hukum pidana adat.

Hukum pidana adat merupakan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat dimana hukum tersebut menunjukkan peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan (dihukum) karena peristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan di dalam masyarakat.⁵

⁴ Bushar Muhammad, 2002, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm 11

⁵ Hilman Hadikusuma, 1979, *Hukum Pidana Adat*, Bandung: Alumni, hlm 8

Keseimbangan didalam masyarakat akan menjadi terganggu apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan ketertiban, keamanan, kerukunan, rasa keadilan dan kesadaran hukum didalam masyarakat.⁶ Dengan terganggunya keseimbangan didalam masyarakat akan menimbulkan reaksi dari masyarakat yang biasanya disebut dengan reaksi adat. Reaksi adat bertujuan untuk memulihkan kembali keseimbangan yang terganggu.

Menurut Hilman Hadikusuma, hukum pidana adat memiliki sifat sebagai berikut ⁷ :

1. Menyeluruh dan menyatukan karena dijiwai oleh sifat kosmis yang saling berhubungan sehingga hukum pidana adat tidak membedakan pelanggaran yang bersifat pidana dan perdata kesemuanya akan diperiksa dan diadili oleh hakim adat sebagai satu kesatuan perkara yang pertimbangannya bersifat menyeluruh berdasarkan segala faktor yang mempengaruhinya.
2. Ketentuan yang terbuka oleh karena manusia tidak akan mampu meramalkan masa yang akan datang, maka ketentuan hukum pidana adat tidak bersifat pasti, sifat ketentuannya bersifat terbuka untuk semua peristiwa yang mungkin terjadi. Yang penting dijadikan ukuran adalah rasa keadilan masyarakat.
3. Membedakan permasalahan maksudnya apabila terjadi peristiwa pelanggaran maka dilihat bukan semata-mata perbuatan dan akibatnya, tetapi juga apa yang menjadi latar belakang dan siapa pelakunya.
4. Peradilan dengan permintaan, untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara pelanggaran, sebagian besar didasarkan pada adanya permintaan atau pengaduan, adanya gugatan atau tuntutan dari pihak yang dirugikan atau diperlakukan tidak adil kecuali dalam hal yang langsung merugikan dan mengganggu keseimbangan masyarakat yang tidak dapat diselesaikan dalam batas wewenang kekerabatan.

⁶ *Ibid.*, hlm10

⁷ *Ibid.*, hlm.12-15

5. Tindakan reaksi atau koreksi. Dalam hal melakukan tindakan reaksi atau koreksi dalam menyelesaikan peristiwa yang mengganggu keseimbangan masyarakat, petugas hukum tidak saja dapat bertindak terhadap pelakunya, tetapi juga terhadap keluarga atau kerabat pelaku itu, atau mungkin diperlukan mebebankan kewajiban untuk mengembalikan keseimbangan.

Lapangan berlakunya hukum pidana adat hanya terbatas pada masyarakat tertentu karena tidak ada hukum pidana adat yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia. Keberadaan hukum pidana adat pada masyarakat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat tersebut dan pada masing-masing daerah memiliki hukum pidana adat yang berbeda sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut dengan ciri khas tidak tertulis ataupun tidak terkodifikasikan.⁸

Hukum pidana adat di provinsi Jambi khususnya di kabupaten Bungo bersumber pada Pucuk Undang Nan Delapan dan Anak Undang Nan Duabelas. Undang-Undang tersebut merupakan adopsi dari undang-undang yang berasal dari Minangkabau kemudian diteliti di Jambi untuk di sesuaikan dan disempurnakan sehingga sesuai dengan keadaan masyarakat di daerah Jambi.⁹ Di dalam undang-undang tersebut ada dua bentuk kesalahan atau sumbang, yaitu kesalahan kecil atau sumbang kecil dan kesalahan besar atau sumbang besar. Kesalahan kecil yaitu kesalahan yang hanya merugikan korban maupun keluarga saja, kesalahan ini biasanya bersifat pelanggaran dan beberapa hal merupakan sengketa perdata, sedangkan kesalahan besar yaitu kesalahan berupa kejahatan, dengan kata lain merupakan tindak pidana.

Bentuk kesalahan besar yang sering terjadi saat ini yang mengganggu ketertiban masyarakat yaitu kecelakaan lalu lintas. Seiring berkembangnya zaman, di era globalisasi ini

⁸ *Ibid.*, hlm 18-19

⁹ Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat didalam Anonim, 2004, *Buku Pedoman Adat Bungo*, Muara Bungo: Lembaga Adat Kabupaten Bungo, hlm 75

banyaknya terdapat kendaraan bermotor yang beredar dimasyarakat, seperti mobil dan sepeda motor. Masyarakat dengan mudahnya bisa memperoleh kendaraan bermotor dengan harga terjangkau yang bisa diperoleh dengan cara kredit maupun pembayaran lunas. Dengan semakin banyaknya kendaraan bermotor yang ada dimasyarakat maka akan semakin banyak pula terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Ketentuan mengenai kecelakaan lalu lintas telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang diatur dalam pasal 310 dan pasal 311. Ketentuan pasal 310 menyatakan “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan :

1. Kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000,00- (satu juta rupiah).
2. Korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000,00- (dua juta rupiah).
3. Korban luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah), dalam hal kecelakaan tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00- (dua belas juta rupiah).”

Ketentuan Pasal 311 tentang kecelakaan lalu lintas menyatakan: Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)

tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Dalam hal perbuatan tersebut mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan :

1. kerusakan kendaraan dan/atau barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.4.000.000,00- (empat juta rupiah).
2. korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp.8.000.000,00- (delapan juta rupiah).
3. korban luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dalam hal kecelakaan tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Kecelakaan lalu lintas ada yang mengakibatkan meninggalnya orang maupun luka-luka. Didalam hukum adat Jambi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa dianggap sebagai kesalahan besar atau sumbang besar. Kecelakaan lalu lintas merupakan perbuatan atau kejadian yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak. Dalam hukum adat jambi kecelakaan lalu lintas digolongkan kedalam ketentuan adat berupa “tekarmo”, tekarmo merupakan suatu perbuatan yang secara tidak sengaja dikehendaki oleh kedua belah pihak tetapi telah diatur oleh Allah SWT. Bentuk hukuman yang dapat diterima yaitu dikenakan ganti rugi berupa mati dibangun, maksudnya apabila menghilangkan nyawa orang lain dihukum dengan membayar bangun berupa satu ekor kerbau, 100 gantang beras,

kelapa 100 tali, kain delapan kayu, yang dilengkapi dengan selemak semanis sesam segaram.¹⁰

Apabila kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya korban maka akan digunakan hukum dari tempat tinggalnya korban yang meninggal, proses penyelesaian perkara diselesaikan secara kekeluargaan melalui sidang nenek mamak, jika tidak diselesaikan dengan cara kekeluargaan maka perkara akan diselesaikan dengan dilakukannya sidang bathin. Proses tersebut diadakan dengan cara musyawarah oleh para pemuka adat untuk menentukan sanksi yang akan diberikan kepada tersangka. Musyawarah dihadiri oleh perwakilan dari kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku, yang disebut dengan pengadilan Bathin. Setelah terjadinya perundingan dengan diperoleh kata sepakat oleh kedua belah pihak maka proses penyelesaian perkara telah selesai tanpa adanya campur tangan dari aparat penegak hukum.

Berdasarkan informasi dari salah satu nenek mamak Desa Paku Aji, pada akhir tahun 2015 tepatnya pada bulan Oktober terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa. Korban bernama Ripin (50 tahun) mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan Desa Paku Aji, ia di tabrak oleh mobil truk bermuatan kelapa sawit yang di kendarai oleh suherman warga Rimbo Bujang. Dalam proses penyelesaian perkara terhadap tindak pidana tersebut yaitu menggunakan ketentuan hukum dari tempat tinggal korban, dengan penyelesaian perkara melalui sidang Bathin.¹¹

Proses penyelesaian secara pengadilan adat ini telah dihapus dari sistem hukum Indonesia, tetapi pemerintah tidak bisa melarang masyarakat adat untuk menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan tindak pidana. Ketentuan mengenai penghapusan hukum adat

¹⁰ Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat didalam Anonim, 2004, *Buku Pedoman Adat Bungo*, Muara Bungo: Lembaga Adat Kabupaten Bungo, hlm.81-85

¹¹ Informasi langsung dari informan

terdapat didalam Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b yang menyatakan:

"Hukum material sipil dan untuk sementara waktupun hukum materiil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah Swapraja dan orang-orang yang pernah diadili oleh pengadilan adat, ada tetap berlaku bagi kaula-kaula dan orang-orang itu, dengan pengertian bahwa Suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap sebagai tindak pidana, tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap dihukum dengan tidak lebih dari tiga bulan penjara dan / atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh Hakim dengan besar kesalahan yang dihukum, bahwa bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut fikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud diatas, maka kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat, hakim tidak selaras lagi dengan waktu terus diganti seperti yang disebutkan di atas, bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap sebagai tindak pidana yang ada bandingnya dalam kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman sama dengan hukuman bandingnya yang paling mirip dengan tindak pidana itu".

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum pidana adat masih di akui mengadili suatu perkara selama suatu tindak pidana yang terjadi tidak terdapat ketentuannya didalam KUHP, dan tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana ringan yang hukumannya tidak lebih dari 3 bulan penjara.

Dari penjelasan dan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengajukan judul **“PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS**

MELALUI PROSES PERADILAN ADAT MENURUT HUKUM ADAT BUNGO DI WILAYAH HUKUM ADAT DESA PAKU AJI, JAMBI”

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengemukakan batasan rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimanakah proses penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan hukum adat Bungo di Desa Paku Aji, Jambi?
2. Apa yang menjadi alasan masyarakat Desa Paku Aji menerima proses penyelesaian menurut hukum adat Bungo terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan hukum adat Bungo di Desa Paku Aji, Jambi.
2. Untuk mengetahui yang menjadi alasan masyarakat Desa Paku Aji menerima proses penyelesaian menurut hukum adat Bungo terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

D. Manfaat penelitian


Dengan adanya penelitian ini, semoga ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh antara lain :

1. Manfaat teoritis

- a. Untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh dari bangku perkuliahan
- b. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui proses peradilan adat menurut hukum adat Bungo di wilayah hukum adat desa Paku Aji, Jambi.

2. Manfaat praktis

- a. Untuk melatih kemampuan penulis melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan dalam bentuk skripsi.
- b. Bagi penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam penegakan hukum yang mengandung aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.
- c. Bagi pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam perumusan peraturan perundang-undangan dimasa yang akan datang. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi sistem peradilan pidana di Indonesia sehingga dapat tercipta supremasi hukum .



E. Kerangka teoritis dan konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang

yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum.¹² Menurut Jimly Asshiddiqie Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara¹³. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja

Penegakan hukum itu sendiri membutuhkan instrumen-instrumen yang melaksanakan fungsi dan wewenang penegakan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana menurut pendapat Mardjono Reksodipoetro¹⁴ terbagi dalam 4 subsistem, yaitu : kepolisian (polisi), kejaksaan (jaksa), pengadilan (hakim), Lembaga pemasyarakatan (Sipir penjara), dan penasehat hukum sebagai bagian terpisah yang menyentuh tiap lapisan dari keempat subsistem tersebut. Menurut Muladi dilihat sebagai suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap yaitu :

- a) tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum yang in abstracto oleh badan pembuat undang-undang disebut tahap kebijakan legislatif.
- b) Tahap aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai pengadilan disebut tahap kebijakan yudikatif

¹² Sajipto Raharjo, 2009, *penegakan Hukum Sebagai Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 24

¹³ Jimly Asshiddiqie. *penegakan Hukum*. <http://www.jimly.com>. Di akses pada tanggal 8 Juni 2016 Pukul 20.30 WIB


¹⁴ Marjono Reksodipoetro, 2010, *SPP (Peran Penegak Hukum)* dikutip dari Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenadia Group, Hlm. 3

- c) Tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana disebut tahap kebijakan eksekutif

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah¹⁵ :

- a) Faktor hukumnya sendiri, yang akan dibatasi pada undang-undang saja.
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan lain sebagainya. Jika hal tersebut tidak memenuhi maka akan mempengaruhi proses penegakan hukum.
- d) Faktor masyarakat, yakni dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat, oleh karena itu merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas.



b. Teori keadilan restoratif

Keadilan restoratif atau dikenal dengan istilah “*restorative justice*” adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi

¹⁵ Soerjono Soekanto , 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* , Jakarta: Raja Grafindo, Hlm.8

ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf dan mengganti kerugian.¹⁶ Berdasarkan pendapat tersebut, upaya penyelesaian konflik dengan cara keadilan restoratif merupakan upaya penyelesaian masalah antara pelaku dan korban dengan cara mempertemukan dalam satu forum dengan korban maupun keluarganya, dalam penyelesaian konflik ini yang ditonjolkan bukan menegaskan kesalahan pelanggar kemudian di jatuhi sanksi pidana tetapi lebih mengedepankan peran aktif para pihak yang berkonflik melalui mediasi terhadap kompensasi kerugian materil dan kompensasi pemulihan hubungan keharmonisan keluarga.

Van Ness seperti yang dikutip oleh Muzakkir, mengatakan bahwa keadilan restoratif (*restorative justice*) dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu:¹⁷

- a) Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat, dan pelaku sendiri.
- b) Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak saling memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.
- c) Proses peradilan harus memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat, tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan lainnya.

Manfaat penerapan keadilan restoratif adalah sebagai berikut :¹⁸

¹⁶ Rocky marbun. 2013. *Restorative Justice Sebagai alternatif Sistem Pemidanaan Masa Depan* . <https://forumduniahukumblogku.wordpress.com> .di akses tanggal 8 Februari 2016

¹⁷ Septa Candra. 2013. *Restorative justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. <http://rechtsvinding.bphn.go.id>. Hlm.270 diakses tanggal 9 Februari 2016 pukul 20.20 WIB

¹⁸ Sefriani. 2013. *Urgensi Rekonseptualisasi dan Legislasi Keadilan Restoratif di Indonesia*. <http://www.rechtsvinding.bphn.go.id> .hlm. 289-290 diakses pada tanggal 9 Februari 2016

- a) Manfaat bagi korban dan pelaku, konsep keadilan restoratif berpandangan bahwa korban akan diperhatikan nasibnya, pelaku akan membayar ganti kerugian kepada korban. proses pemaafan yang terjadi antara korban dan pelaku menjadi lebih baik akan membuat korban merasa nyaman dan mengurangi bahkan menghilangkan ketakutannya pada pelaku .
- b) Bagi masyarakat sekitar, keadilan restoratif tidak hanya memberikan manfaat bagi pelaku dan korban tetapi juga menyembuhkan pengaruh buruk yang dirasakan oleh masyarakat di sekitarnya.
- c) Mengurangi narapidana dan resedivis
- d) Menghemat biaya dan waktu.

2. Kerangka Konseptual

Selain didukung dengan kerangka teoritis, penulisan ini juga didukung dengan kerangka konseptual yang memuat definisi-definisi yang berhubungan dengan judul yang dibuat.

a. Tindak Pidana

Menurut Simons, pengertian tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁹

Menurut Van Hamel, pengertian tindak pidana ialah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.²⁰

¹⁹ Leden Marpaung, 2008, *Asas Teori praktik hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 8

²⁰ *Ibid.*

Sementara itu, Moeljatno menyatakan bahwa pengertian tindak pidana berarti perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam perbuatan itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu perbuatan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

b. Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

c. Hukum Adat

Hukum adat menurut Soepomo merupakan hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif meliputi peraturan yang hidup meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan di dukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum²¹.

Sementara itu Van Vollenhoven mengemukakan hukum adat adalah hukum yang tidak boleh dilakukan, walaupun dalam kenyataan peristiwa atau perbuatan itu hanya merupakan sumbang kecil saja.²²

d. Wilayah Hukum Adat

²¹ Dewi wulansari, 2014, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 4

²² *Ibid.*,

Menurut Hilman Hadikusuma wilayah hukum atau lapangan berlakunya hukum adat terbatas pada lingkung masyarakat tertentu, tidak ada hukum adat yang berlaku diseluruh masyarakat Indonesia²³.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sebagai suatu persetujuan dan untuk menghasilkan karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, maka harus didukung dengan fakta-fakta atau dalil-dalil yang akurat dan jelas yang di peroleh dari penelitian. Sehubungan dengan itu, untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan metode:

1. Pendekatan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, penelitian menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan dilapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi dilapangan.²⁴

Jadi penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang digunakan untuk mengkaji pemberlakuan hukum adat dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa dalam kaitannya dengan hukum pidana positif Indonesia.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, dan gejala-gejala sosial lainnya yang berkembang di

²³ *Ibid.*, hlm 18

²⁴ Amirudin dan Zainal Ariskin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.167

tengah-tengah masyarakat.²⁵ Hal ini diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian di olah oleh peneliti.²⁶

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen resmi yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.²⁷

Data sekunder dapat dibagi menjadi :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.²⁸

Bahan hukum primer yang digunakan antara lain :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm.10

²⁶ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.106

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

5) Pucuk undang Nan Delapan

6) Anak Undang Nan Duabelas

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan hukum yang membantu dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, data dari internet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis buat, dan dapat di pertanggungjawabkan.²⁹

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia dan sebagainya.³⁰

b. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1) Penelitian lapangan (field research)

Dalam penulisan lapangan ini, penulis akan melakukan penelitian di Desa Paku Aji Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, dan Satlantas Polres Bungo.

2) Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui serangkaian aktifitas pengumpulan bahan-bahan yang dapat membantu terselenggaranya penulisan, penulis melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen kepustakaan yang merupakan bahan hukum primer kemudian dikelompokkan dan diidentifikasi dengan topik yang dibahas.

²⁹ Amirudin dan zainal asikin, op.cit,hlm .30

³⁰ *Ibid.*, hlm.32

Kegunaan dan tujuan penelitian kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penulisan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara dua orang atau lebih yang berhadapan secara fisik. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara semi struktur dengan membuat rancangan pertanyaan dan adakalanya pertanyaan-pertanyaan akan muncul secara spontan pada saat wawancara berlangsung dengan kasatlantas, pemuka adat dan masyarakat.

b. Observasi

Observasi merupakan cara mengumpulkan data dengan cara mengamati responden baik berupa sikap maupun mengamati fenomena yang sering terjadi.

c. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis teori-teori dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dan mendukung penelitian yang akan dilakukan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, buku-buku, dan bahan yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah melakukan teknik pengumpulan data, selanjutnya penulis menggunakan pengolahan data dengan teknik *editing*, adalah pemilihan data yang diperoleh

sehingga menjadi terstruktur untuk memastikan data tersebut sudah lengkap untuk diolah dan dianalisis.

b. Analisis Data

Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif karena jenis data yang penulis gunakan bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus, data tersebut penulis jabarkan dalam bentuk kalimat atau kata-kata.

